



BUPATI PACITAN

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 4 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN DAN/ATAU MESIN
BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka merangsang pertumbuhan rumpun industri yang sehat dan kuat melalui pengembangan rantai pertambahan nilai, penguatan hubungan antar industri yang terkait secara horizontal, dan penyediaan sarana bagi peningkatan kapasitas produksi, perlu strategi pembangunan industri melalui pemberian bantuan peralatan dan atau mesin dalam pengembangan industri prioritas yang telah ditetapkan;
- b. bahwa dalam rangka kemudahan dan kelancaran dalam penentuan pemberian bantuan peralatan dan atau mesin sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan peralatan dan/atau mesin bagi Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Pacitan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN DAN/ATAU MESIN BAGI INDUSTRI KECIL MENENGAH KABUPATEN PACITAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Barang milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5. Kompetensi Inti Industri Daerah adalah kemampuan daerah untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan sektor-sektor atau subsektor-subsektor kegiatan ekonomi yang terdapat dalam suatu daerah.
6. One Village One Product (OVOP) adalah suatu pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah untuk menghasilkan satu produk kelas global yang unik khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal.
7. Sentra industri adalah suatu wilayah dimana di dalamnya terjadi pengelompokan industri-industri kecil yang sejenis atau memiliki kaitan erat diantara industri kecil tersebut, dimana wilayah kerjanya tidak dibatasi oleh wilayah administrasi saja tetapi ditentukan oleh wilayah industri kecil itu sendiri.
8. Produk unggulan prioritas adalah produk yang potensial di suatu daerah yang memiliki daya saing, berorientasi pasar dan ramah lingkungan sehingga tercipta keunggulan kompetitif yang siap menghadapi persaingan global.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kebijakan pemberian bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil menengah dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan program industri prioritas sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) bidang Industri Tahun 2011-2016 pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan

- (2) Kebijakan pemberian bantuan peralatan dan/atau mesin bagi Industri Kecil Menengah (IKM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tujuan untuk :
- a. Mempercepat peningkatan dan pengembangan produk;
 - b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk;
 - c. Menggali dan mempromosikan produk inovatif dan kreatif lokal;
 - d. Meningkatkan daya saing dan produk wilayah.

BAB III PELAKSANAAN BANTUAN

Pasal 3

- (1) Program peningkatan kemampuan industri lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan melalui pemberian bantuan peralatan dan/atau mesin.
- (2) Bantuan peralatan dan/atau mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja pembina industri yang bersangkutan melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan

BAB IV PENERIMA BANTUAN

Pasal 4

- (1) Bantuan peralatan dan/atau mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan bagi industri/unit/lembaga yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menunjang pelaksanaan rencana strategis dinas meliputi:
 1. Kompetensi Inti Industri Daerah;
 2. One Village One Product (OVOP); dan/ atau
 3. Sentra industri dan produk unggulan prioritas.
 - b. Mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan industri di wilayah;
 - c. Merupakan percontohan pengembangan teknologi (Pilot project) untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya lokal.
- (2) Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kelompok usaha bersama (KUB);
 - b. Unit pelayanan teknis/Common Service Facilities; atau
 - c. Sentra-sentra industri.
- (3) Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. Telah berdiri atau melakukan kegiatan perusahaan sekurang-kurangnya 3 tahun;
 - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Kabupaten Pacitan;
 - c. Memiliki tempat/kedudukan tetap.

Pasal 5

- (1) Penerima bantuan bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pemanfaatan secara optimal.
- (2) Apabila bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dimanfaatkan secara optimal, bantuan tersebut dapat dialihkan.

- (3) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan asas biaya- manfaat (cost and benefit).

BAB V TAHAPAN PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Pemberian bantuan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. Tahap permohonan;
 - b. Tahap seleksi;
 - c. Tahap pengecekan dan kajian lapangan;
 - d. Tahap pengadaan; dan
 - e. Tahap penyerahan bantuan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a harus dilengkapi sekurang-kurangnya:
- a. Mengajukan proposal yang dilengkapi dengan:
 1. Nama kelompok, tempat dan kedudukan KUB;
 2. Struktur organisasi, jenis kebutuhan peralatan;
 3. Gambar kegiatan/perusahaan.
 - b. Direkomendasikan oleh aparat setempat.

BAB VI PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) wajib menyampaikan laporan setiap semester kepada Bupati melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan

Pasal 8

Pemberian bantuan peralatan dan/atau mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Pemberian peralatan dan/atau mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan.
- (2) Peralatan dan/atau mesin yang telah diserahterimakan kepada penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diajukan kepada Bupati Kepala Daerah melalui unit kerja pembina industri.
- (3) Pelaksanaan penghibahan peralatan dan/atau mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, - - 201..

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 5 - 1 - 2012

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 5 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Ir. MULYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19571017 198303 1 014

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012 NOMOR 4